



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a bahwa rangka pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- b bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem elektronik yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Sistem Elektronik Pajak Daerah di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1853);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH DI KOTA MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
24. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
25. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
26. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
28. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
29. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
30. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah atau ke dalam *Data Center Bank*.
31. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

32. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
33. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
34. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang penerapan sistem *Online* terhadap pajak daerah.
- (2) Penerapan sistem *Online* terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 - b. Sistem *Online* Pelaporan Transaksi;
 - c. Sistem *Online* SPTPD;
 - d. Sistem *Online* Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak; dan
 - e. Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem *Online* terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem *Online* terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Penerapan sistem *Online* terhadap pajak daerah dilaksanakan atas dasar :

- a. asas kepentingan umum;
- b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. asas proporsionalitas;
- d. asas profesionalitas;
- e. asas keterbukaan; dan
- f. asas akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan penerapan sistem *Online* terhadap pajak daerah meliputi :

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

BAB IV**SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK****Pasal 6**

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.

- (3) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
- a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *Cash Management Service (CMS)*; dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang juga dapat dilakukan secara SSPD elektronik.
- (3) SSPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan dan bank persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online*.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB V

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian kesatu

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Sistem *Online* pelaporan data transaksi usaha dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan data transaksi usaha, meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Parkir; dan
- d. Pajak Hiburan.

- (3) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara *Online*.
- (4) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat dan/atau Sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (6) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (7) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan parkir, meliputi :
 1. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/*smart card* atau sejenisnya;
 2. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
 3. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma; atau
 4. pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain sticker/tiket/*smart card* atau sejenisnya.
 - b. pelayanan hotel, meliputi :
 1. pembayaran sewa kamar;
 2. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) *laundry*;
 - b) telepon, faksimile, *internet*, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) *service charge*;

- e) dan/atau sejenisnya.
- 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
- 5. *banquet*, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan;
- c. pelayanan restoran, meliputi:
 - 1. pembayaran makanan dan minuman;
 - 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - 3. pembayaran *service charge*; dan/atau
 - 4. pembayaran jasa boga/catering;
- d. penyelenggaraan hiburan, meliputi:
 - 1. tontonan film, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 - 2. pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
 - 3. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 - 4. diskotik, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa meja;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran sewa ruangan.
 - 5. karaoke, yaitu :

- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran *service charge*.
6. klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa ruangan;
 - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
7. sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
8. permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
9. pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran biaya terapi;
 - c) pembayaran biaya dimuka;

- d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
- e) pembayaran makanan dan minuman.

11. pertandingan Olahraga, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
- b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
- c) pembayaran makanan dan minuman.

12. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
- b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

Pasal 11

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat dan/atau Sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dan besarnya perhitungan pajak terutang secara harian.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Bagian Kedua

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Walikota dapat menunjuk Bank Umum Nasional yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem *Online* pajak daerah.
- (2) Pengadaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam pelaksanaan sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem *Online* harus berada di Pemerintah Daerah.

- (5) Pelaksanaan operasional sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Walikota atau Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang - kurangnya memuat :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sanksi; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga

Penempatan Alat atau Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha ditempat usaha wajib pajak.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk.
- (3) Pengadaan dan/atau perawatan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai oleh Bank Umum Nasional yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Cash Management System (CMS)

Pasal 14

- (1) Untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien, Bank yang telah ditunjuk dapat memberikan layanan CMS.
- (2) Penyajian data atas pelayanan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Walikota melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib membuka rekening pada Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan sistem *Online* terhadap pajak daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, maka Wajib Pajak wajib memilih salah satu rekening untuk pelaksanaan sistem *Online* terhadap pajak daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak memiliki rekening di beberapa Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib memilih satu rekening diantara Bank Umum Nasional yang ditunjuk untuk pelaksanaan sistem *Online* terhadap pajak daerah.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Bank berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang jumlah pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak setiap harinya.
- (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah apabila Wajib Pajak kurang setor atau tidak melakukan penyetoran pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib pajak ke rekening penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Walikota melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank umum yang ditunjuk selaku penerima kuasa.

- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang, yang sesuai dengan SPTPD elektronik;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian pembayaran SSPD elektronik; dan
 - e. perintah penyampaian pelaporan SPTPD elektronik.
- (4) SSPD elektronik sebagaimana ayat (3) huruf d, merupakan bukti pembayaran yang diberikan oleh Bank kepada Wajib Pajak melalui sistem CMS.

BAB VI

SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 18

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik yang disampaikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan lengkap guna kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan setelah berakhirnya masa pajak, paling lama tanggal 20 setiap bulannya.
- (6) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

BAB VII**SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK****Pasal 19**

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 20

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik

BAB VIII

SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Air Tanah.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP dan Satpol PP menyediakan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah yang dapat terhubung dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dan Satpol PP dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset guna penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian perizinan di Daerah.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *Online* pajak daerah, Wajib Pajak wajib :
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;

- c. melaporkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1x 24 jam;
- d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstall/memasang/menghubungkan perangkat di tempat usaha wajib pajak; dan
- e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.

(2) Dalam pelaksanaan sistem *Online* pajak daerah, Wajib Pajak berhak :

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
- b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 1. Laporan penerimaan bulanan;
 2. Rekapitulasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis; dan
 3. SPTPD non elektronik.
- c. menerima SSPD elektronik;
- d. memperoleh fasilitas CMS;
- e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan bank.
- f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *Online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.

(3) Walikota melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib :

- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat dan/atau sistem atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat dan/atau sistem tidak berfungsi; dan
- c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk berhak :

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari bank;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak;

- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang; dan
- e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *Online* pajak daerah, masyarakat dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat dan/atau sistem perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui website Pemerintah Daerah dan/atau secara tertulis.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*/audit sistem pelaporan data.

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan;
 - c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha;

- d. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pengawasan rutin secara harian dan/atau bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - f. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh :
- a. Perangkat daerah yang membidangi pariwisata untuk usaha hotel, hiburan dan restoran;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman untuk usaha rumah kos; dan/atau
 - c. Perangkat daerah yang membidangi perhubungan darat untuk izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar milik jalan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Perpajakan Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem *Online* data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, wajib memasang sistem *Online* data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Februari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 78/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006